

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U L I A N A J E F F I S P A A U D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K R O S A M I S T I K A
b. Alamat : P I G A I K D C A M A T A N S O A
K A B U P A T E H N G A D A
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A D A
g. Kecamatan : S O A
h. Kelurahan : P I G A I
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 2 0 2 . 1 2 / 2 0 1 4
b. Tanggal : 1 2 0 5 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 2 0 2 . 1 2 / 2 0 1 4
d. Tanggal : 1 2 0 5 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANEZ NONG

12-2014
Rosa Mistika
Desa Piga
Kabupaten Ngada

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 12 Mei 2014



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Rosa Mistika Satu Atap SDK Piga
- Lokasi : Piga I
- Desa / Kelurahan : Piga I
- Kecamatan : Soa
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : LAURENSIUS WAGHE, S. Pd
- Pendidik : 1. YULIANA JEFRI, S. Pd.AUD
2. EDELTRUDIS NIO GABA, S. Pd.AUD
3. ROSALIA BAE NONO

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/282.12/05/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Rosa Mistika Satu Atap SDK Piga Nomor : 422/I.21.28.3/25/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Rosa Mistika Satu Atap SDK Piga;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 981/PKPO.11/175/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Rosa Mistika Satu Atap SDK Piga.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Rosa Mistika Satu Atap SDK Piga** di Desa Piga I Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;